



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR 19/TIPIKOR/2016/PT PDG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. RUSWAN ATRA.**  
Tempat lahir : Payakumbuh.  
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 10 Nopember 1954.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Balai Gadang No. 16 RT.002 Rw.001 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS ( Mantan Kabid. Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan tahun 2010 ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

### **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :**

#### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 19/TIPIKOR/2016/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 23/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Pdg, tanggal 30 September 2016;
3. Surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2014 Nomor : Reg. Perk : 03/Ft.1/PYKBH/05/2016 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR ;**

Bahwa ia terdakwa Drs. Ruswan Atra, pada tanggal 05 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam

*Halaman 1 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Jalan. H.R Rasuna Said No. 45 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bahwa di tahun anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tersedia mata anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga sebesar Rp. 497.823.500.- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun Anggaran 2010, untuk kegiatan tersebut menjadi sebesar Rp. 519.703.500.- (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:

1. Biaya Umum  
Rp. 7.428.500,-
2. Belanja Langsung  
Rp. 191.000.000,-
3. Kegiatan Pordini  
Rp. 27.850.000,-
4. Kegiatan Popda  
Rp. 39.100.000,-
5. Kegiatan Pop SMA  
Rp. 35.300.000,-
6. Kegiatan Porseni SMP  
Rp. 28.200.000,-
7. Kompetisi Atlit Pelajar  
Rp. 22.900.000,-
8. Kegiatan FLS2N  
Rp. 45.800.000,-
9. Kegiatan Pop Nas / Pop Wil  
Rp. 13.950.000,-
10. Kegiatan Popcada  
Rp. 39.120.000,-
11. Kegiatan Pop SMP  
Rp. 9.100.000,-

Halaman 2 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Kegiatan Usia Dini

Rp. 10.650.000,-

13.

Kegiatan Jambore PTK/PNF

Rp. 27.425.000,-

14.

SPPD Luar Daerah

Rp. 21.880.000,-

Total anggaran

Rp. 519.703.500,-

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa Drs. Ruswan Atra terhitung mulai tanggal (TMT) 1 April 2010 selaku Kuasa pengguna anggaran (KPA) menggantikan saksi Drs. Ridwan Djanur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 900.51/578/Wk-Pyk/2010 tertanggal 16 April 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 dan saksi Rafdimar ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Bahwa anggaran kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga sebesar Rp. 519.703.500,- (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dicairkan dengan cara:

1. Belanja langsung pengadaan pakaian dan sepatu olahraga sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
2. Nota Pencairan Dana (NPD) sebesar Rp. 328.703.500,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada bulan September 2010 terdakwa menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang diterima dari saksi Rafdimar, yakni Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan pakaian Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp. 96.950.000,00 (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan penyedia barang yang ditunjuk CV Ghanny Putra dengan direktur saksi Lakon Siska dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan sepatu khusus kompetisi olah raga, seni, PTK/INF dengan nomor kontrak yang sama yaitu Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp. 93.060.000,00 (Sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan penyedia barang juga CV Ghanny Putra.

Bahwa selain menandatangani 2 (dua) SPK tersebut, pada waktu yang sama terdakwa juga menandatangani berita acara :

- a. Berita acara pemeriksaan Nomor 878/I08.34/KU-2010 tertanggal 4 Maret 2010
- b. Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 4 Maret 2010

Halaman 3 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita acara Penerimaan Barang Nomor 09/108.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010
- d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/108.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010
- e. Berita Acara pembayaran Nomor 10/108.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 27 September 2010.

Padahal terdakwa mengetahui tidak dibenarkan penandatanganan SPK/kontrak bersamaan dengan penandatanganan berita acara serah penyelesaian pekerjaan, dan terdakwa juga mengetahui pakaian dan sepatu yang diadakan tersebut bukan diadakan oleh rekanan CV Ghanny Putra seperti yang tertuang dalam SPK/kontrak, melainkan diadakan oleh saksi Rafdimar, dan diserahkan saat akan dilakukan perlombaan, sehingga seharusnya terdakwa tidak menandatangani kedua Surat Perjanjian Kerja tersebut, apalagi SPK dibuat tertanggal 23 Februari 2010, saat terdakwa belum menjabat sebagai KPA.

Bahwa setelah semua administrasi belanja langsung lengkap ditandatangani terdakwa Drs. Ruswan Atra, saksi Lakon Siska, Panitia Pengadaan, Tim Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang, kemudian saksi Rafdimar menyerahkan kepada Deswita Darnis (Bendahara Pengeluaran), untuk mencairkan uangnya. Kemudian oleh bendahara pengeluaran dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan belanja langsung tersebut berupa:

- a. SPM Nomor : 295/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp 93.060.000,00, (Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah)
- b. SPM Nomor : 293/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- c. SPM Nomor : 294/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp. 56.950.000,00. (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

No	SP2D		SPM		Jumlah (Rp)
	No	Tanggal	No	Tanggal	
I	<b>SP2D/SPM – LS untuk Pengadaan Barang/Jasa</b>				
	1658/LS/DPPKA/PYK/2010	04/10/2010	295/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010	30/09/2010	93.060.000
	659/LS/DPPKA/PYK/2010	04/10/2010	293/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010	30/09/2010	40.000.000
	660/LS/DPPKA/PYK/2010	04/10/2010	294/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010	30/09/2010	56.950.000
	<b>Jumlah SP2D/SPM – LS</b>				<b>190.010.000</b>

Halaman 4 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uang tersebut masuk ke dalam rekening CV Ghanny Putra sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada tanggal 5 Oktober 2010 dengan SP2D 1659, SP2D 1660, dan SP2D 1658 total sebesar Rp. 170.145.317 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) setelah dikurangi pajak PPh sebesar Rp. 19.864.683,- (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya terkait dengan anggaran untuk 13 (tiga belas) kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga sebesar Rp. 328.703.500,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dengan sistem pencairan melalui Nota Pencairan Dana (NPD) yang dibuat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- NPD tertanggal 9 Februari 2010 Rp. 49.450.000,-
- NPD tertanggal 31 Mei 2010 Rp. 257.373.500,-
- NPD tertanggal 27 Desember 2010 Rp. 21.880.000,-

Kode Rekening	Uraian	NPD I	NPD II	NPD III	Jumlah NPD
		09/02/2010	31/05/2010	27/12/2010	
5.2.1.01.02	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	2.250.000	0	2.250.000
5.2.1.01.03	Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		2.500.000		2.500.000
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/NS		21.000.000		21.000.000
5.2.1.04.02	Uang Saku Non PNS	42.550.000	139.625.000		182.175.000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		868.500		868.500
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan		310.000		310.000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	1.000.000		1.500.000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		40.000.000		40.000.000
5.2.2.11.01	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	6.400.000	25.820.000		32.220.000
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olah Raga	-	-	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	24.000.000		24.000.000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			21.880.000	21.880.000
	Jumlah	49.450.000	257.373.500	21.880.000	328.703.500

Bahwa pada bulan Mei 2010, terdakwa menandatangani SPJ penggunaan dana NPD I senilai Rp. 49.450.000,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat untuk mengajukan NPD ke II bersamaan dengan penandatanganan permohonan NPD ke II sebesar Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada bulan September 2010 sampai awal Oktober 2010, terdakwa menyetujui pembayaran atas penggunaan dana NPD II sebesar Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara terdakwa membubuhkan tandatangannya pada kuitansi pertanggungjawaban, atas penggunaan dana NPD II, padahal terdakwa mengetahui ada penggunaan dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kegiatannya tidak terlaksana diantaranya kegiatan tingkat kecamatan, untuk kegiatan PORDINI, POPDA, POP SMA, POP SMP, PORSENI SMP, KOMPETISI ATLET PELAJAR, FS2N, POPCADA. Sehingga dengan ditandatanganinya kuitansi pertanggungjawaban NPD II, uang NPD II yang telah keluar dari rekening Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebesar Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) menjadi sah dengan terbitnya SP2D GU (ganti uang).

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Ruswan Atra yang menandatangani Surat Perjanjian kerja Pengadaan Pakaian dan pengadaan sepatu dengan CV Ghanny Putra telah mengakibatkan CV Ghanny Putra mendapatkan uang yang seharusnya tidak diterimanya sebesar Rp. 170.145.317,- (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang masuk ke dalam rekening CV Ghanny Putra. Ditambah dengan menandatangani laporan pertanggungjawaban PPTK dari penggunaan dana Nota Pencairan Dana (NPD) ke II senilai Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanpa melakukan pengujian bukti pengeluaran secara benar bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

- Pasal 11 ayat (1): Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melak-sanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- Pasal 11 ayat (3a): Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  - mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3), yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

Halaman 6 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa serta kelengkapan administrasi pencairannya telah memperkaya CV. Ghanny Putra senilai Rp. 170.145.317,- (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dan perbuatan terdakwa menandatangani kuitansi pertanggung jawaban NPD II sebesar Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanpa melakukan pengujian secara benar telah memperkaya Rafdimar sebesar Rp. 235.800.000,- dari Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi senilai Rp. 21.573.500 yang merupakan kuitansi pertanggungjawaban NPD II yang sah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 405.945.317,- (Rp. 170.145.317,- + Rp. 235.800.000,-) atau setidaknya sebesar Rp. 235.800.000,- (dua ratus tiga puluh lima delapan ratus ribu rupiah) yang mengau pada laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-604/PW03/5/2015 tanggal 17 Maret 2015 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Drs. Ruswan Atra selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 bersama saksi Rafdimar, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Lakon Siska, direktur CV Ghanny Putra, pada tanggal 05 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Jalan. H.R Rasuna Said No. 45 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa di tahun anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tersedia mata anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga sebesar Rp. 497.823.500,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun Anggaran 2010, untuk kegiatan tersebut menjadi sebesar Rp. 519.703.500,- (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:

1. Biaya Umum  
Rp. 7.428.500,-
2. Belanja Langsung  
Rp. 191.000.000,-
3. Kegiatan Pordini  
Rp. 27.850.000,-
4. Kegiatan Popda  
Rp. 39.100.000,-
5. Kegiatan Pop SMA  
Rp. 35.300.000,-
6. Kegiatan Porseni SMP  
Rp. 28.200.000,-
7. Kompetisi Atlit Pelajar  
Rp. 22.900.000,-
8. Kegiatan FLS2N  
Rp. 45.800.000,-
9. Kegiatan Pop Nas / Pop Wil  
Rp. 13.950.000,-
10. Kegiatan Popcada  
Rp. 39.120.000,-
11. Kegiatan Pop SMP  
Rp. 9.100.000,-
12. Kegiatan Usia Dini  
Rp. 10.650.000,-
13. Kegiatan Jambore PTK/PNF  
Rp. 27.425.000,-
14. SPPD Luar Daerah  
Rp. 21.880.000,-

Total anggaran

Rp. 519.703.500,-

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa Drs. Ruswan Atra terhitung mulai tanggal (TMT) 1 April 2010 selaku Kuasa pengguna anggaran (KPA) menggantikan saksi Drs. Ridwan Djanur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota

Halaman 8 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Payakumbuh Nomor 900.51/578/Wk-Pyk/2010 tertanggal 16 April 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 dan saksi Rafdimar ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selaku KPA terdakwa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- b. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- c. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

Bahwa anggaran kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga sebesar Rp. 519.703.500,- (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dicairkan dengan cara:

1. Belanja langsung pengadaan pakaian dan sepatu olahraga sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
2. Nota Pencairan Dana (NPD) sebesar Rp. 328.703.500,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa untuk kegiatan belanja langsung, pada bulan September 2010 terdakwa menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang diterima dari saksi Rafdimar, yakni Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan pakaian Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp. 96.950.000,00 (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan penyedia barang yang ditunjuk CV Ghanny Putra dengan direktur saksi Lakon Siska dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan sepatu khusus kompetisi olah raga, seni, PTK/INF dengan nomor kontrak yang sama yaitu Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp. 93.060.000,00 (Sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan penyedia barang juga CV Ghanny Putra.

Bahwa selain menandatangani 2 (dua) SPK tersebut, pada waktu yang sama terdakwa juga menandatangani berita acara :

- a. Berita acara pemeriksaan Nomor 878/I08.34/KU-2010 tertanggal 4 Maret 2010
- b. Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 4 Maret 2010
- c. Berita acara Penerimaan Barang Nomor 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010

Halaman 9 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010

tertanggal 5 Maret 2010

e. Berita Acara pembayaran Nomor 10/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 27

September 2010.

Padahal terdakwa mengetahui tidak dibenarkan penandatanganan SPK/kontrak bersamaan dengan penandatanganan berita acara serah penyelesaian pekerjaan, dan terdakwa juga mengetahui pakaian dan sepatu yang diadakan tersebut bukan diadakan oleh rekanan CV Ghanny Putra seperti yang tertuang dalam SPK/kontrak, melainkan diadakan oleh saksi Rafdimar, dan diserahkan saat akan dilakukan perlombaan, sehingga seharusnya terdakwa tidak menandatangani kedua Surat Perjanjian Kerja tersebut, apalagi SPK dibuat tertanggal 23 Februari 2010, saat terdakwa belum menjabat sebagai KPA. Dalam hal ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai KPA yang mengawasi pengeluaran anggaran yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

Bahwa setelah semua administrasi belanja langsung lengkap ditandatangani terdakwa Drs. Ruswan Atra, saksi Lakon Siska, Panitia Pengadaan, Tim Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang, kemudian saksi Rafdimar menyerahkan kepada Deswita Darnis (Bendahara Pengeluaran), untuk mencairkan uangnya. Kemudian oleh bendahara pengeluaran dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan belanja langsung tersebut berupa:

- a. SPM Nomor : 295/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp 93.060.000,00, (Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah)
- b. SPM Nomor : 293/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- c. SPM Nomor : 294/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp. 56.950.000,00, (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SP2D		SPM		Jumlah (Rp)
	No	Tanggal	No	Tanggal	
I	<b>SP2D/SPM – LS untuk Pengadaan Barang/Jasa</b>				
	1658/LS/DPPKA/PYK/2010	04/10/2010	295/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010	30/09/2010	93.060.000
	1659/LS/DPPKA/PYK/2010	04/10/2010	293/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010	30/09/2010	40.000.000
	1660/LS/DPPKA/PYK/2010	04/10/2010	294/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010	30/09/2010	56.950.000
	<b>Jumlah SP2D/SPM – LS</b>				<b>190.010.000</b>

Dan uang tersebut masuk ke dalam rekening CV Ghanny Putra sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada tanggal 5 Oktober 2010 dengan SP2D 1659, SP2D 1660, dan SP2D 1658 total sebesar Rp. 170.145.317 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar PPN+PPH sebesar Rp. 19.864.683,- (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya terkait dengan anggaran untuk 13 (tiga belas) kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga sebesar Rp. 328.703.500,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ratus lima ratus rupiah), dengan sistem pencairan melalui Nota Pencairan Dana (NPD) yang dibuat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- NPD tertanggal 9 Februari 2010 Rp. 49.450.000,-
- NPD tertanggal 31 Mei 2010 Rp. 257.373.500,-
- NPD tertanggal 27 Desember 2010 Rp. 21.880.000,

Kode Rekening	Uraian	NPD I	NPD II	NPD III	Jumlah NPD
		09/02/2010	31/05/2010	27/12/2010	
5.2.1.01.02	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.250.000		2.250.000
5.2.1.01.03	Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		2.500.000		2.500.000
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/NS		21.000.000		21.000.000
5.2.1.04.02	Uang Saku Non PNS	42.550.000	139.625.000		182.175.000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		868.500		868.500
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan		310.000		310.000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	1.000.000		1.500.000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		40.000.000		40.000.000
5.2.2.11.01	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	6.400.000	25.820.000		32.220.000
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olah Raga	-	-	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	24.000.000		24.000.000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			21.880.000	21.880.000
	<b>Jumlah</b>	<b>49.450.000</b>	<b>257.373.500</b>	<b>21.880.000</b>	<b>328.703.500</b>

Bahwa pada bulan Mei 2010, terdakwa menandatangani SPJ penggunaan dana NPD I senilai Rp. 49.450.000,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai syarat untuk mengajukan NPD ke II bersamaan dengan penandatanganan permohonan NPD ke II sebesar Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada bulan september 2010 sampai awal Oktober 2010, terdakwa menyetujui pembayaran atas penggunaan dana NPD II sebesar Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara terdakwa membubuhkan tandatangannya pada kuitansi pertanggungjawaban, atas penggunaan dana NPD II, padahal terdakwa mengetahui ada penggunaan dana yang kegiatannya tidak terlaksana diantaranya kegiatan tingkat kecamatan, untuk kegiatan PORDINI, POPDA, POP SMA, POP SMP, PORSENI SMP, KOMPETISI ATLET PELAJAR, FS2N, POPCADA. Sehingga dengan ditandatanganinya kuitansi pertanggungjawaban NPD II, uang NPD II yang telah keluar dari rekening Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebesar Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) menjadi sah dengan terbitnya SP2D GU (ganti uang).

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Ruswan Atra yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja pengadaan pakaian dan pengadaan sepatu dengan CV Ghanny Putra telah mengakibatkan CV Ghanny Putra mendapatkan uang yang seharusnya tidak diterimanya sebesar Rp. 170.145.317,- (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang masuk ke dalam rekening CV Ghanny Putra. Ditambah dengan menandatangani laporan pertanggungjawaban PPTK dari penggunaan dana Nota Pencairan Dana (NPD) ke II senilai Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanpa melakukan pengujian bukti pengeluaran secara benar. Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai KPA, dalam Pasal 8 jo pasal 10 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran dan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menguji bukti-bukti pengeluaran dengan benar sehingga mengakibatkan pengeluaran atas beban Negara, bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

- Pasal 11 ayat (1): Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- Pasal 11 ayat (3a): Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

Halaman 12 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3), yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa serta kelengkapan administrasi pencairannya telah menguntungkan CV. Ghanny Putra senilai Rp. 170.145.317,- (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dan perbuatan terdakwa menandatangani kuitansi pertanggung jawaban NPD II sebesar Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanpa melakukan pengujian secara benar telah menguntungkan Rafdimar sebesar Rp. 235.800.000,- dari Rp. 257.373.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi senilai Rp. 21.573.500 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan kuitansi pertanggungjawaban NPD II yang sah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 405.945.317,- (Rp. 170.145.317,- + Rp. 235.800.000,-) atau setidaknya sebesar Rp. 235.800.000,- (dua ratus tiga puluh lima delapan ratus ribu rupiah) yang mengacu pada laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-604/PW03/5/2015 tanggal 17 Maret 2015 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 12 Agustus 2016 Nomor Reg. Perk: PDS-03/Ft.1/PYKBH/05/2016, Penuntut Umum telah

Halaman 13 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. Ruswan Atra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah SECARA BERSAMA- SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Drs. Ruswan Atra** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan Barang bukti:
  1. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010 (fotocopy);
  2. 1 (satu) bundel DIPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
  3. 1 (satu) bundel DIPA perubahan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
  4. Keputusan Walikota Nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
  5. Keputusan Walikota Payakumbuh nomor 900.51/578/Wk-Pyk/2010 tanggal 16 April 2010 tentang perubahan kedua keputusan walikota payakumbuh nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010 (asli);
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 23.A/I08.34/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 (asli);
  7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 4913a/108.34/KP/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang perubahan kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat

Halaman 14 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 (asli);

8. Keputusan Walikota Nomor istimewa/LPI/P-II-2010 tentang Liga Pendidikan Indonesia Kota Payakumbuh tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 (fotocopy);

9. Surat Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 476/108.34/MS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Liga Pendidikan Indonesia (fotocopy);

10. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.02/08/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2010 (asli);

11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 115/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima, Pemeriksa Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (fotocopy);

12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 (fotocopy);

13. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 878A/108.34/KU-2010 tanggal 4 Maret 2010 (fotocopy);

14. Berita Acara Serah Terima Barang antara KPA dengan Rekanan Nomor: 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);

15. Berita Acara Pembayaran Nomor : 10/108.34/PML-PPK/Pyk-2010 tanggal 27 September 2010 (fotocopy);

16. Berita Acara Penerimaan Barang dari Panitia Penerima Barang Nomor : 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);

17. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 775/108.34/KP/2010 tanggal 25 Februari 2010 (fotocopy);

18. Biodata peserta Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Sumatera Barat (asli);

19. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 1550/108.34/KP/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penugasan Pelaksanaan Pekan Olah Raga Daerah Soina Tunagrahita Propinsi Sumbar;

20. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2290/108.34/KP/2010 tentang Untuk melaksanakan kegiatan O2SN Tingkat Propinsi Sumbar;

21. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2192/108.34/KP/2010 tanggal Mei 2010 tentang Penugasan Untuk mendampingi peserta lomba O2SN SD/MI Tingkat Propinsi Sumbar;

Halaman 15 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Surat pernyataan ketua FKGO / guru-guru olah raga dan atlit pelajar Kota Payakumbuh
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/62/Insp-Pyk/2010 tertanggal 22 Agustus 2011 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010;
24. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/26/Insp-Pyk/2012 tertanggal 19 Juli 2012;
25. 1 (satu) bundel SPJ belanja Fungsional Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010;
26. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 04/108.34/KEU-2010 tanggal 9 Februari 2010, Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 41/KEU-NPD/-2010 tanggal 31 Mei 2010, Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 135/KEU-NPD/-2010 tanggal 27 Desember 2010;
27. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010;
28. 1 (satu) map pertanggung jawaban FLS2N;
29. 1 (satu) map pertanggung jawaban Jampore PTK / INF;
30. 1 (satu) map pertanggung jawaban Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Belajar Dalam Olah Raga;
31. 1 (satu) map pertanggung jawaban Biaya umum;
32. 1 (satu) map pertanggung jawaban Kompetisi Atlit Pelajar;
33. 1 (satu) map pertanggung jawaban PORDINI;
34. 1 (satu) map pertanggung jawaban Usia Dini;
35. 1 (satu) map pertanggung jawaban Porseni SMP;
36. 1 (satu) map pertanggung jawaban Popnas / Popwil;
37. 1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMA;
38. 1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMP;
39. 1 (satu) map pertanggung jawaban POPCADA;
40. 1 (satu) map pertanggung jawaban POPDA;
41. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 (BKU Komputerisasi);
42. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 10 Januari 2010 s/d 31 Mei 2010;
43. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 1 Juni 2010 s/d 19 Agustus 2010;
44. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha Nomor 204 s/d tanggal 10 Nopember 2010;
45. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan Nopember 2010 s/d bulan Desember 2010;

Halaman 16 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;
47. Telaah staf tanggal 18 Mei 2010 perihal perubahan pelaksanaan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tanggal 18 Mei 2010 beserta rincian pengeluaran LPI/Soina dan TK PLK;
48. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga Tahun Anggaran 2010;
49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1658 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1659 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
52. Surat Setoran Pengembalian TPP-PNS Bulan Desember 2010 dan Pengembalian sisa UYDH tanggal 31 Desember 2010;
53. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Pakaian Khusus KOMPETISI olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
54. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Sepatu Khusus KOMPETISI olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
55. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan O2SN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
56. 1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran kegiatan FLS2N Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
57. Fotocopy Laporan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) tahun 2010;
58. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan POPDA SOIna TUNA GRAHITA Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 s.d 22 April 2010 di Padang;
59. 1 (satu) bundel fotocopy daftar hadir atlit pelatih dan official, daftar tanda terima akomodasi peserta dan daftar tanda terima konsumsi peserta dalam rangka pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumatera Barat tanggal 10 s.d 14 Mei 2010 di Padang
60. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumbar Anggaran Tahun 2010;

Halaman 17 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan TC Pomas dan Popda Soina Prov. Sumatera Barat Anggaran Tahun 2010;

**Seluruhnya dikembalikan kepada Dinas pendidikan Kota Payakumbuh.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 yang pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan;
3. Mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan sosial Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang

memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ruswan Atra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Ruswan Atra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Ruswan Atra oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010 (fotocopy);

Halaman 18 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) bundel DIPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
3. 1 (satu) bundel DIPA perubahan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
4. Keputusan Walikota Nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
5. Keputusan Walikota Payakumbuh nomor 900.51/578/Wk-Pyk/2010 tanggal 16 April 2010 tentang perubahan kedua keputusan walikota payakumbuh nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010 (asli);
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 23.A/I08.34/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 (asli);
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 4913a/108.34/KP/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang perubahan kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 (asli);
8. Keputusan Walikota Nomor istimewa/LPI/P-II-2010 tentang Liga Pendidikan Indonesia Kota Payakumbuh tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 (fotocopy);
9. Surat Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 476/108.34/MS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Liga Pendidikan Indonesia (fotocopy);
10. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.02/08/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2010 (asli);
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 115/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima, Pemeriksa Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (fotocopy);

Halaman 19 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 08/108.34/PML-PPK/PYK-2010 (fotocopy);
13. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 878A/108.34/KU-2010 tanggal 4 Maret 2010 (fotocopy);
14. Berita Acara Serah Terima Barang antara KPA dengan Rekanan Nomor: 09/108.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
15. Berita Acara Pembayaran Nomor : 10/108.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 27 September 2010 (fotocopy);
16. Berita Acara Penerimaan Barang dari Panitia Pemeriksa Barang Nomor : 09/108.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
17. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 775/108.34/KP/2010 tanggal 25 Februari 2010 (fotocopy);
18. Biodata peserta Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Sumatera Barat (asli);
19. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 1550/108.34/KP/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penugasan Pelaksanaan Pekan Olah Raga Daerah Soina Tunagrahita Propinsi Sumbar;
20. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2290/108.34/KP/2010 tentang Untuk melaksanakan kegiatan O2SN Tingkat Propinsi Sumbar;
21. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2192/108.34/KP/2010 tanggal Mei 2010 tentang Penugasan Untuk mendampingi peserta lomba O2SN SD/MI Tingkat Propinsi Sumbar;
22. Surat pernyataan ketua FKGO / guru-guru olah raga dan atlit pelajar Kota Payakumbuh;
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/62/Insp-Pyk/2010 tertanggal 22 Agustus 2011 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010;
24. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/26/Insp-Pyk/2012 tertanggal 19 Juli 2012;
25. 1 (satu) bundel SPJ belanja Fungsional Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010;
26. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 04/108.34/KEU-2010 tanggal 9 Februari 2010, Pencairan Dana (NPD) Nomor 41/KEU-NPD/-2010 tanggal 31 Mei 2010, Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 135/KEU-NPD/-2010 tanggal 27 Desember 2010;
27. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010;

Halaman 20 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. 1 (satu) map pertanggung jawaban FLS2N;
29. 1 (satu) map pertanggung jawaban Jampore PTK / INF;
30. 1 (satu) map pertanggung jawaban Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Belajar Dalam Olah Raga;
31. 1 (satu) map pertanggung jawaban Biaya umum;
32. 1 (satu) map pertanggung jawaban Kompetisi Atlit Pelajar;
33. 1 (satu) map pertanggung jawaban PORDINI;
34. 1 (satu) map pertanggung jawaban Usia Dini;
35. 1 (satu) map pertanggung jawaban Porseni SMP;
36. 1 (satu) map pertanggung jawaban Popnas / Popwil;
37. 1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMA;
38. 1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMP;
39. 1 (satu) map pertanggung jawaban POPCADA;
40. 1 (satu) map pertanggung jawaban POPDA;
41. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 (BKU Komputerisasi);
42. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 10 Januari 2010 s/d 31 Mei 2010;
43. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 1 Juni 2010 s/d 19 Agustus 2010;
44. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha Nomor 204 s/d tanggal 10 Nopember 2010;
45. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan Nopember 2010 s/d bulan Desember 2010;
46. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;
47. Telaah staf tanggal 18 Mei 2010 perihal perubahan pelaksanaan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tanggal 18 Mei 2010 beserta rincian pengeluaran LPI/Soina dan TK PLK;
48. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga Tahun Anggaran 2010;
49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1658 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1659 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;

Halaman 21 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Setoran Pengembalian TPP-PNS Bulan Desember 2010 dan Pengembalian sisa UYDH tanggal 31 Desember 2010;
53. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Pakaian Khusus KOMPETISI olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
54. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Sepatu Khusus KOMPETISI olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
55. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan O2SN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
56. 1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran kegiatan FLS2N Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
57. Fotocopy Laporan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POFDA) tahun 2010;
58. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan POPDA SOIna TUNA GRAHITA Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 s.d 22 April 2010 di Padang;
59. 1 (satu) bundel fotocopy daftar hadir atlet pelatih dan official, daftar tanda terima akomodasi peserta dan daftar tanda terima konsumsi peserta dalam rangka pekan Olahraga Pelajar Daerah (POFDA) Sumatera Barat tanggal 10 s.d 14 Mei 2010 di Padang;
60. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POFDA) Sumbar Anggaran Tahun 2010;
61. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan TC Pornas dan Popda Soina Prov. Sumatera Barat Anggaran Tahun 2010;

## Seluruhnya dikembalikan kepada Dinas pendidikan Kota Payakumbuh

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 31/Akta.Pid.Sus/2016/PN PdG Penuntut Umum telah menyatakan banding

pada tanggal 6 Oktober 2016 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Halaman 22 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.B/Tpk/2016/PNPdg, tanggal 30 September 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 34/Akta.Pid.Sus/2016/PN Pdg, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 7 Oktober 2016 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.B/Tpk/2016/PNPdg, tanggal 30 September 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Oktober 2016, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Oktober 2016, dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : W3.U1/3563/HK.07/TPK/X/2016 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding membaca berkas perkara dengan seksama serta mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN Pdg tanggal 30 September 2016 yang dimintakan banding tersebut serta memperhatikan pula Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum dan putusan hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama telah benar dan tepat ;

Halaman 23 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum hanya berupa pengulangan saja oleh karena dalil tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama semuanya secara benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua dalil memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak dan putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam perkara ini harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam perkara ini dinilai terlalu ringan oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding perlu memperbaikinya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sejak penyidikan sampai proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang, Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk menghindari kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan putusan dan agar putusan dalam perkara ini terlaksana secara efektif maka kepada terdakwa perlu dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan per-undang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2016/PN PDG tanggal 30 September 2016 yang dimintakan banding tersebut dan memperbaiki sekedar mengenai denda sehingga amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut;

Halaman 24 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa Drs. Ruswan Atra tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Ruswan Atra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010 (fotocopy);
  2. 1 (satu) bundel DIPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
  3. 1 (satu) bundel DIPA perubahan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
  4. Keputusan Walikota Nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
  5. Keputusan Walikota Payakumbuh nomor 900.51/578/Wk-Pyk/2010 tanggal 16 April 2010 tentang perubahan kedua keputusan walikota payakumbuh nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010 (asli);
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 23.A/I08.34/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 (asli);
  7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 4913a/108.34/KP/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang perubahan kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 (asli);

Halaman 25 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Walikota Nomor istimewa/LPI/P-II-2010 tentang Liga Pendidikan Indonesia Kota Payakumbuh tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 (fotocopy);
9. Surat Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 476/108.34/MS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Liga Pendidikan Indonesia (fotocopy);
10. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.02/08/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2010 (asli);
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 115/108.34/KP-2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima, Pemeriksa Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (fotocopy);
12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 08/108.34/PML-PPK/PYK-2010 (fotocopy);
13. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 878A/108.34/KU-2010 tanggal 4 Maret 2010 (fotocopy);
14. Berita Acara Serah Terima Barang antara KPA dengan Rekanan Nomor: 09/108.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
15. Berita Acara Pembayaran Nomor : 10/108.34/PML-PPK/Pyk-2010 tanggal 27 September 2010 (fotocopy);
16. Berita Acara Penerimaan Barang dari Panitia Penerima Barang Nomor : 09/108.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
17. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 775/108.34/KP/2010 tanggal 25 Februari 2010 (fotocopy);
18. Biodata peserta Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Sumatera Barat (asli);
19. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 1550/108.34/KP/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penugasan Pelaksanaan Pekan Olah Raga Daerah Soina Tunagrahita Propinsi Sumbang;
20. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2290/108.34/KP/2010 tentang Untuk melaksanakan kegiatan O2SN Tingkat Propinsi Sumbang;

Halaman 26 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2192/108.34/KP/2010 tanggal Mei 2010 tentang Penugasan Untuk mendampingi peserta lomba O2SN SD/MI Tingkat Propinsi Sumbar;
22. Surat pernyataan ketua FKGO / guru-guru olah raga dan atlet pelajar Kota Payakumbuh;
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/62/Insp-Pyk/2010 tertanggal 22 Agustus 2011 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010;
24. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/26/Insp-Pyk/2012 tertanggal 19 Juli 2012;
25. 1 (satu) bundel SPJ belanja Fungsional Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010;
26. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 04/108.34/KEU-2010 tanggal 9 Februari 2010, Pencairan Dana (NPD) Nomor 41/KEU-NPD-2010 tanggal 31 Mei 2010, Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 135/KEU-NPD/-2010 tanggal 27 Desember 2010;
27. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010;
28. 1 (satu) map pertanggung jawaban FLS2N;
29. 1 (satu) map pertanggung jawaban Jampore PTK / INF;
30. 1 (satu) map pertanggung jawaban Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Belajar Dalam Olah Raga;
31. 1 (satu) map pertanggung jawaban Biaya umum;
32. 1 (satu) map pertanggung jawaban Kompetisi Atlet Pelajar;
33. 1 (satu) map pertanggung jawaban PORDINI;
34. 1 (satu) map pertanggung jawaban Usia Dini;
35. 1 (satu) map pertanggung jawaban Porseni SMP;
36. 1 (satu) map pertanggung jawaban Popnas / Popwil;
37. 1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMA;
38. 1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMP;
39. 1 (satu) map pertanggung jawaban POPCADA;
40. 1 (satu) map pertanggung jawaban POPDA;
41. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 (BKU Komputerisasi);
42. 1 (satu) bundel BKU Bendahara dari tanggal 10 Januari 2010 s/d 31 Mei 2010;
43. 1 (satu) bundel BKU Bendahara dari tanggal 1 Juni 2010 s/d 19 Agustus 2010;

Halaman 27 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha Nomor 204 s/d tanggal 10 Nopember 2010;
45. 1 (satu) bundle BKU Bendaraha dari bulan Nopember 2010 s/d bulan Desember 2010;
46. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;
47. Telaah staf tanggal 18 Mei 2010 perihal perubahan pelaksanaan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tanggal 18 Mei 2010 beserta rincian pengeluaran LPI/Soina dan TK PLK;
48. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga Tahun Anggaran 2010;
49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1658 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1659 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
52. Surat Setoran Pengembalian TPP-PNS Bulan Desember 2010 dan Pengembalian sisa UYDH tanggal 31 Desember 2010;
53. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Pakaian Khusus KOMPETISI olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
54. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Sepatu Khusus KOMPETISI olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
55. 1 (satu) bundle dokumen kegiatan O2SN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
56. 1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran kegiatan FLS2N Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
57. Fotocopy Laporan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) tahun 2010;

Halaman 28 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan POPDA SOIna TUNA

GRAHITA Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 s.d 22 April 2010 di Padang;

59. 1 (satu) bundel fotocopy daftar hadir atlit pelatih dan official, daftar tanda terima akomodasi peserta dan daftar tanda terima konsumsi peserta dalam rangka pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumatera Barat tanggal 10 s.d 14 Mei 2010 di Padang;

60. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumbar Anggaran Tahun 2010;

61. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan TC Pornas dan Popda Soina Prov. Sumatera Barat Anggaran Tahun 2010;

## Seluruhnya dikembalikan kepada Dinas pendidikan Kota Payakumbuh

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2016 oleh

kami : Osmar Simanjuntak, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Asmuddin, SH. MH.

Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Padang dan Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh Ketua Majelis, dengan

Halaman 29 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Emmy Jefriati, SH., selaku Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmuddin, SH. MH.

Osmar Simanjuntak, SH.MH.

Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)